



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 140/17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2024-2029

KEPALA DESA BANARAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Keluarga Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Banaran;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Tim Penggerak PKK ;
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Bila ada kesalahan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 8 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Grogol;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Banaran Kec. Grogol kab.
Sukoharjo
Nomor : 141/17/2024
Tanggal : 8 Maret 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA
TIM PENGGERAK PKK DESA BANARAN
PERIODE 2024-2029

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Desa	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Desa	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap bidang sekretaris
3	Kepala Pemerintahan Seksi	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Kesejahteraan Seksi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Urusan Perencanaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Urusan Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dusun I	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dusun II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Ketua BPD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Ketua LPM	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Tokoh Masyarakat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Tokoh Agama	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 8 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO